

PENGUMUMAN
NOMOR 12 Tahun 2020

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
FORMASI TAHUN 2019

Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K 26-30/V 116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019, bersama ini kami informasikan hal – hal sebagai berikut:

1. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan Pengumuman Ombudsman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019;
2. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana dimaksud pada angka 1 melakukan **pendaftaran ulang** dan memilih lokasi domisili peserta melalui akun masing – masing peserta pada laman <https://sscn.bkn.go.id>. Peserta diperkenankan untuk mengubah lokasi domisili peserta sebanyak 3 (tiga) kali pada periode tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2020;
3. Pemilihan lokasi domisili peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan dengan mempertimbangkan domisili peserta pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan dilaksanakan pada rentang 1 September 2020 s.d. 12 Oktober 2020. Domisili peserta selanjutnya akan digunakan sebagai pertimbangan penentuan jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) masing – masing peserta;
4. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020 melalui akun masing – masing peserta pada laman <https://sscn.bkn.go.id>.



5. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilaksanakan di **Provinsi DKI Jakarta** dengan ketentuan teknis yang akan diumumkan kemudian;
6. Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dihimbau kepada peserta untuk :
 - a. Melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan ujian baik pada lokasi domisili ataupun lokasi pelaksanaan ujian;
 - b. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain pada saat perjalanan menuju lokasi ujian, saat ujian, dan saat perjalanan menuju lokasi domisili peserta;
 - c. Tidak mampir ke tempat lain selain ke tempat ujian;
 - d. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - e. Mempersiapkan dokumen serta mematuhi pedoman/peraturan terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
 - f. Selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mematuhi Protokol Kesehatan, dan mempersiapkan diri mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sesuai jadwal.

Peraturan Protokol Kesehatan yang masih berlaku hingga pengumuman ini dikeluarkan diantaranya adalah **Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020** tentang Perubahan atas Surat Edaran No 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan **Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/MENKES/382/2020** tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman terhadap *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

7. Jadwal dan ketentuan teknis pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan kemudian dan akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakannya kegiatan dimaksud;



8. Pelayanan, pengaduan, dan penjelasan informasi terkait seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia dapat menghubungi *Helpdesk* antara lain: Media Sosial Twitter @cpns_Ombudsman, Instagram @cpns_Ombudsman2019, dan Whatsapp (Vivi 0852 9700 0089, Sayyidah 0857 74000 764).

Demikian untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

Sekretaris Jenderal
Ombudsman Republik Indonesia

Suganda Pandapotan Pasaribu



Digital Signature
ori-1601397597200803023044

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E